



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2016/PA.Prg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual ikan, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 19 Februari 2016 telah mengajukan gugatan cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 195/Pdt.G/2016/PA.Prg. tanggal 19 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 10 Put.No.195/Pdt.G/2016/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH, tertanggal 01 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Duampanua, Kabupaten Pinrang;

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 4 tahun dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Di Kampung Jaya, Pinrang;.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon dan dikaruniai seorang orang anak bernama ANAK 1, laki-laki, umur 4 tahun;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun pada akhir tahun 2010 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai kebiasaan buruk, Tergugat selalu keluar malam sampai larut malam, Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2014 yang disebabkan karena Penggugat menasehati Tergugat untuk menghentikan kebiasaan buruknya yang suka keluar malam sampai larut malam, Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk namun Tergugat tidak menerima baik nasehat Penggugat tersebut justru Tergugat membawa pergi uang Penggugat sejumlah 3.500.000,-
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat, Tergugat meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama hingga sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya.
7. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi sating menjalankan hak dan kewajiban.
8. Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha untuk mencari tahu tentang keadaan dan keberadaan Tergugat namun tidak ada hasilnya.
9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk

Hal. 2 dari 10 Put.No.195/Pdt.G/2016/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra tergugat TERGUGAT, terhadap penggugat PENGUGAT

Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH, tanggal 31 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, kabupaten Pinrang, Bukti surat

Hal. 3 dari 10 Put.No.195/Pdt.G/2016/PA.PI'

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi

I. SAKSI 1, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Jaya Timur, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi, mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT, karena Penggugat adalah Saudara kandung saya, sedangkan Tergugat ipar;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dngan Tergugat sebagai Suami Isteri, menikah di Duampanua, Kabupaten Pinrang pada tanggal 31 Desember 2009;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama selama 4 tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK 1;
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, telah berlangsung 4 tahun lamanya;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah, karena Tergugat suka marah tanpa ada sebab dan Tergugat suka keluar malam dan Tergugat disuruh pergi menyettor uang di Bank namun Rp 3.500.000,-, namun Tergugat bawah uang tersebut dibawah pergi Tergugat tidak kunjung kembali entah dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat yang pergi tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa, selama Tergugat pergi Tidak pernah ada upaya untuk melakukan usaha perdamaian;

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan KSP Wira Mandiri, bertempat tinggal di Kampung Jaya Timur, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 Put.No.195/Pdt.G/2016/PA.Pfl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT, karena Penggugat adalah tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai Suami Isteri, menikah di Duampanua, Kabupaten Pinrang pada tanggal 31 Desember 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, pernah tinggal bersama dan rukun sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga, selama 4 tahun, telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK 1;
- Bahwa pada saat ini Pengugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, selama 4 tahun lamanya;
- Bahwa penyebab sehingga terjadi pisah tempat tinggal karena Tergugat suka marah tanpa ada sebab dan Tergugat suka keluar malam dan Tergugat disuruh pergi menyeter uang di Bank namun Rp 3.500.000 namun Tergugat bawah uang tersebut dibawah pergi Tergugat tidak kunjung kembali entah dimana keberadaan Tergugat; Bahwa Tergugat yang pergi tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa Tidak pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hat yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal. 5 dari 10 Put.No.195/Pdt.G/2016/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,4 dan 5 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P., serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P- (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status hukum Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1, 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1,4, dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 6 dari 10 Put.No.195/Pdt.G/2016/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., dan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah.
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah rukun-rukun, namun akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam sampai larut malam, suka minum minuman keras, sampai mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan belanja kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernah tinggal bersama dengan rukun selama 4 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa, pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
3. Bahwa, penyebab sehingga terjadi pisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar malam sampai larut malam, suka minum minuman keras sampai mabuk;

Hal. 7 dari 10 Put.No.195/Pdt.G/2016/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, pihak keluarga penggugat tidak pernah ada usaha untuk merukunkan, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ie termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";*

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

Artinya: *"Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu bo/eh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"*

3. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Artinya: *"Apabila te/ah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (bo/eh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 10 Put.No.195/Pdt.G/2016/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 10 Put.No.195/Pdt.G/2016/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Hajrah dan Drs. Abd. Rasyid, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 16 Ramadan 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Haisah, SH sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hajrah
Hakim Anggota,

Ors. H. A. Amiruddin B.,S.H., M.H

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Haisah, SH

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	240.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Materai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put.No.195/Pdt.G/2016/PA.Prg